



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

Jalan D.I. Panjaitan No. 19 Banjarmasin 70114
Website : kalsel.kemenag.go.id

	Nomor SOP	MORA.14.07.CFM.03.SOP.01
	Tanggal Pembuatan	Agustus 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Tambrin
	Nama SOP	Pelaksanaan monitoring Pengelolaan Keamanan Sistem Informasi
Dasar hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 2. Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 3. Keputusan Menteri Agama Nomor 109 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Pada Kementerian Agama	1. S1/ Serjana 2. Mengerti tentang sistem pengamanan media berbasis online 3. Memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi pelayanan.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
1. SOP Monitoring dan evaluasi	1. Komputer, Jaringan Internet 2. Printer 3. ATK	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik maka akan mengakibatkan pelayanan kurang baik.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		Ket.
		JFT	Ketua TIM	Kabag TU	Ka.Kanwil	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Pejabat Fungsional Tertentu yang ditugas mengelola Sistem Informasi mengajukan permohonan penilaian Keamanan system informasi	Mulai				Surat Permohonan	10 Menit	Tanda Bukti Permohonan	
2.	Menyiapkan personil untuk pelaksanaan monitoring keamanan system informasi					Nota Dinas	10 Menit	Disposisi	
4.	Melakukan identifikasi awal dan menentukan aplikasi yang akan dimonitoring					Dokumen Data dan Informasi	30 Hari Kerja	Dokumen, Data, Informasi	
5.	Pelaksanaan kegiatan monitoring keamanan system informasi					Website dan semua media online resmi	180 Menit	Naskah dokumen data dan informasi	
6.	Pembuatan laporan hasil pelaksanaan hasil monitoring keamanan system informasi	Akhiri				Lembaran tertulis hasil monitoring	30 Menit	Laporan	